



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1619, 2013

KEMENTERIAN KEUANGAN.
Pemerintah Pusat. Jurnal.

Akuntansi.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PMK.05/2013
TENTANG
JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAH PADA PEMERINTAH PUSAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, yang berbasis akrual;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan akuntansi sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat yang berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan mengacu pada Bagan Akun Standar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.05/2013, perlu mengatur mengenai penggunaan jurnal akuntansi pada Pemerintah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAH PADA PEMERINTAH PUSAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
2. Jurnal Akuntansi adalah media pencatatan yang menggunakan klasifikasi akun dalam Bagan Akun Standar yang secara umum digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah.
3. Jurnal Standar adalah media pencatatan atas transaksi keuangan yang tersusun secara sistematis yang menggunakan klasifikasi kelompok akun dalam Bagan Akun Standar dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah.
4. Jurnal Detail adalah media pencatatan atas transaksi keuangan yang tersusun secara sistematis dan berdasarkan urutan waktu yang menggunakan klasifikasi akun dalam Bagan Akun Standar dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah.

5. **Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat yang selanjutnya disingkat SAPP adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis sampai dengan pelaporan keuangan pada Pemerintah Pusat.**
6. **Buku Besar AkruaI adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal akuntansi berdasarkan basis akruaI.**
7. **Buku Besar Kas adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal akuntansi berdasarkan basis kas.**
8. **Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akruaI, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).**
9. **Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan Akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.**
10. **Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih Entitas Akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.**

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur penggunaan Jurnal Akuntansi dalam SAPP guna penyusunan laporan keuangan pada Pemerintah Pusat.

Pasal 3

- (1) **Setiap Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan menyelenggarakan Akuntansi atas transaksi keuangan pada Pemerintah Pusat.**
- (2) **Penyelenggaraan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada SAPP.**

Pasal 4

- (1) **Penyelenggaraan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menggunakan Jurnal Akuntansi.**
- (2) **Jurnal Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Jurnal Standar dan Jurnal Detail.**